

TRADISI *BHEN-GIBHEN* PADA PERKAWINAN ADAT MADURA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Jamiliya Susantin

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Madura Pamekasan
Jl. Kompleks Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan
Email: jamiliyasusantin@gmail.com

Abstrak

Tradisi *bhen-gibhen* pada perkawinan adat Madura ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Alfred Schutz dan sosiologi hukum emile Durkheim, ada dua teori yakni teori fenomenologi dan teori fakta social. Teori fenomenologi menurut Alfred Schutz adalah dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebut kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari. Dan Fakta social nomaterial, yakni sesuatu yang dianggap nyata (external). Fakta social jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Maka atas fenomena ini, masyarakat mempunyai kesadaran kolektif yang membuahkan nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang ideal perindividual. Tradisi *bhen-gibhen* ini terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontrak social, namun melainkan adanya factor lain yang lebih penting dari itu yakni *collective conciousness* atau kesadaran kolektif.

Keyword: Tradisi, *bhen-gibhen*, Perkawinan, Madura

Abstract

The *bhen-gibhen* tradition of Madurese traditional marriage in terms of the sociological perspective of Alfred Schutz's law and the sociology of Emile Durkheim's law, there are two theories namely phenomenology theory and social fact theory. The phenomenological theory according to Alfred Schutz is focused on one aspect of the social world called the life of the world or the world of everyday life. And social nomaterial facts, namely something that is considered real (external). This type of social fact is an inter subjective phenomenon that can only arise from human consciousness. So for this phenomenon, the community has a collective awareness that produces values and makes these values as perindividual ideal. This *bhen-gibhen* tradition is formed not because of pleasure or social contract, but rather there is another factor that is more important than that, namely *collective conciousness*.

Keyword: Tradition, *bhen-gibhen*, Perkawinan, Madura.

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara kesatuan republik Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan ragam budaya dan tradisi. Tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa "Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya’.

Hal itu menunjukkan bahwa setiap daerah diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menampilkan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat serta terus menjaga kelestariannya dari peradaban dan kemajuan zaman.

Menurut Hasan Hanafi, tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian menurut Hanafi Turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, akan tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman ini dalam berbagai tingkatannya.¹

Tradisi merupakan norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain baik individual maupun kelompok, manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan perilaku manusia terhadap alam yang lainnya. Kemudian ia berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Tradisi yang juga merupakan system budaya juga merupakan system yang menyeluruh yang terdiri dari cara yang aspek yang pemberian arti laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsure terkecil dari system tersebut adalah symbol. Symbol meliputi symbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), symbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), symbol penilaian normal dan system ekspresif atau symbol yang menyangkut pengungkapan perasaan.²

Dalam literatur Islam adat atau kebiasaan disebut *urf* atau *‘adah* yang berarti adat atau kebiasaan. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ‘*Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang di tinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan al-‘*adah*. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘*urf* dan al-‘*adah*.³

Menurut al-Jurani yang dikutip oleh Muhliah Usman al-‘*adah* adalah sesuatu perbuatan dan perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ngulangnya secara terus-menerus. Adapun al-‘*urf* adalah suatu perbuatan dan perkataan dimana jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh *tabi’at* sejahtera.⁴

Upacara pernikahan merupakan salah satu tradisi yang bersifat penting dan mengakar di masyarakat. Hampir di semua wilayah, masyarakat adat menempatkan masalah pernikahan sebagai urusan keluarga dan masyarakat. Upacara-upacara adat itu dapat berlaku sejak dilakukannya ketika lamaran, pelaksanaan pernikahan ataupun sesudahnya. Pernikahan bukan semata-mata urusan pribadi yang melakukan pernikahan itu. Di kalangan masyarakat umumnya tidak cukup hanya melakukan pernikahan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melaksanakan upacara adat baik dalam bentuk sederhana ataupun dalam bentuk besar-besaran. Hal itu menunjukkan bahwa upacara pernikahan adalah hal yang sangat penting bagi kalangan masyarakat tertentu dan bahkan menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya.

¹ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatism, Agama dan Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing, 2003. hlm. 29

² Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa, 1999. hlm. 22

³ Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, 1999. hlm. 131

⁴ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2000. hlm. 128

Tradisi pernikahan budaya Madura merupakan tradisi pernikahan yang sangat menarik untuk diteliti, karena berbeda dengan tradisi-tradisi pulau seberangnya salah satunya yaitu pulau Jawa. Tidak hanya beberapa serangkaian prosesi upacaranya saja yang unik akan tetapi dalam hal Perayaan dan juga penyuguhan makanannya yang tergolong mewah, tanpa memandang status social dari keluarga tersebut.

Fenomena menarik untuk dikaji dalam artikel tentang tradisi *ben-ghiben* pada perkawinan adat Madura, dimana ada sebangkah harapan dan tujuan adanya tradisi tersebut. Yang dimaksud *ben-ghiben* adalah barang yang dibawa oleh pengantin pria kerumah penganten wanita berupa alat-alat rumah tangga, yakni lemari, kursi, tempat tidur, dan semua jenis perlengkapan dapur. Fenomena ini sudah mentradisi dan tidak dapat dihindari. Melihat fenomena tersebut menarik untuk penulis kaji dalam perspektif sosiologi hukum untuk menjawab fakta social yang tidak setara dengan fakta hukum.

Tinjauan Umum tentang Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.⁵ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁶ Sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT dalam surat adz-Dzariat ayat 49 yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan.⁷

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari pada pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah perikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, kemudian perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.¹⁰ Dengan demikian

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003. hlm. 8

⁶ *Ibid.*, hlm. 10

⁷ Ayat dan maknanya QS. Adz-Dzariyat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007. hlm. 2

⁹ *Ibid.*, hlm. 228

¹⁰ Jamhari Makruf dan Asep Saepunin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisniskajian Perundang-Undangan di Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. hlm. 24

perkawina mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain.

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.¹¹ Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghazali, tujuan perkawinan adalah:¹²

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga, hampir semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, dan tradisi ekonomi dan lain-lain. Perbedaan budaya dalam suatu masyarakat menyebabkan proses perkawinan serta pemilihan pasangan akan berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hampir setiap agama memiliki aturan tentang perkawinan, hampir setiap daerah memiliki aturan tentang perkawinan. Contohnya, dalam agama islam ada aturan ketika perkawinan tidak bias dilanjutkan, maka bias melalui pintu darurat yakni perceraian. Sementara dalam agama selain islam, perceraian merupakan sesuatu yang terlarang, meski dalam kenyataannya tetap ada saja perceraian yang secara administrative disahkan oleh kantor catatan sipil.

Dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologis merupakan sebuah kebutuhan kasih dan sayang dan persaudaraan, memelihara dan merawat anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak untuk menjadi anggota masyarakat yang sempurna dan dihargai. Bentuk dari perkawinan tidak diberikan oleh alam, berbagai bentuk perkawinan berfungsi sebagai lembaga/pranata.

Jika perkawinan merupakan sebuah lembaga/pranata, maka akan dibutuhkan sebuah komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan membina hubungan keluarga yang harmonis akan tercapai, maka disinilah bentuk kebutuhan biologis dan kepuasan batin.

Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu: *Pertama*, Sistem Endogami. Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari

¹¹ Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 22

¹² Ibid., hlm. 22

suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.¹³

Kedua, Sistem Exogami. Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.¹⁴

Ketiga, Sistem Eleutherogami. Sistem Eleutherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan- keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan- larangan dan keharusan- keharusan tersebut. Larangan- larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan *musyarah* (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.¹⁵ Dalam sistem ini dapat di jumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.

Di Indonesia dapat di jumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain: (1) Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gif marriage*). Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda- benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada masyarakat Patrilineal. Ciri- ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.¹⁶ Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.

(2) Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*). Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilineal dan exogami. Matrilineal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki- laki tidak mampu untuk memberikan jujur.¹⁷

(3) Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*). Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau isteri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing- masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat sendiri.¹⁸

¹³ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992. hlm.132

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., hlm.132-133.

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Bandung: Tp., 1989. hlm. 128

¹⁷ Ibid., hlm. 24

¹⁸ Ibid., hlm. 25

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarasan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.¹⁹

Dalam masyarakat Patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak laki-laki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), dimana setelah terjadi perkawinan, istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya. Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (*semando*) dimana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orangtuanya.²⁰

Kajian Teori Sosial Terkait Dengan Sosiologi Hukum

Pertama, Teori Fenomenologi Alfred Schutz. Alfred Schutz lahir di Wina pada tahun 1899 dan meninggal di New York pada tahun 1959. Ia menyukai musik, pernah bekerja di bank mulai berkenalan dengan ilmu hukum dan sosial. Ia mengikuti pendidikan akademik di Universitas Vienna, Austria dengan mengambil bidang ilmu-ilmu hukum dan sosial. Gurunya yang sangat terkenal adalah Hans Kelsen (ahli hukum), Ludwig Von Mises (ekonom), dan Friedrich Von Wieser dan Othmar Spann (keduanya ahli sosiologi).

Pendidikan formal ini dijalankan Schutz setelah ia mengikuti Perang Dunia I. Selama kuliah ia menjadi sangat tertarik pada karya-karya Max Weber dan Edmund Husserl. Setelah lulus ilmu hukum, dia malah bekerja di bidang perbankan untuk jangka waktu yang sangat lama. Meskipun penghasilannya sangat besar tetapi dia merasa perbankan bukanlah tempat yang cocok baginya untuk mengaktualisasikan diri. Schutz akhirnya banting setir yang mulai mempelajari sosiologi khususnya fenomenologi yang dianggap memberi makna dalam pekerjaan dan hidup.

Di tahun 1920-an meskipun bukan seorang Dosen, tetapi hampir seluruh temannya adalah dosen perguruan tinggi sehingga dia mulai terjun ke dunia akademik. Dia mulai mengajar dengan bantuan temannya dan bahkan memberikan kuliah di Perguruan Tinggi serta dapat berpartisipasi dalam diskusi dan seminar ilmiah. Setelah menerbitkan *Der Sinnhafte Aufbau der sozialen welt* Schutz akhirnya berkenalan secara pribadi dengan Edmund Husserl yang menawarinya menjadi asisten tetapi Schutz menolaknya.

Dalam teori Schutz sangat kental pengaruh Weberian-nya khususnya karya-karya mengenai tindakan (*action*) dan tipe ideal (*ideal type*). Meskipun Schutz terkgagum-kagum pada Weber tetapi ia berusaha mengatasi kelemahan yang ada di

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung:Tp., 1990. hlm. 23

²⁰ Ibid.

dalam karya Weber dengan menyatukan ide filsuf besar Edmund Husserl dan Henri Bergson.²¹

Schutz sangat ingin mendirikan Sekolah Tinggi Ekonomi Austria dengan menggunakan paradigma *theory of action* yang bersifat subyektif tapi ilmiah. Keinginannya ini mempengaruhi dirinya menerbitkan buku yang sangat berharga di bidang sosiologi yang berjudul *The Phenomenology of the social world* yang diterbitkan tahun 1932 dalam bahasa Jerman. Buku ini baru diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris tahun 1967, sehingga karya Schutz baru mendapat perhatian serius dan penghargaan dari Amerika Serikat tiga puluh tahun sejak diterbitkan.

Dalam karir akademiknya tercatat di tahun 1943, Schutz mengajar di *The New York School of Research* yang sebelumnya bernama Alvin Johnson's University. Meski siang hari dia menjadi bankir namun di malam hari dirinya mengabdikan diri untuk dunia pendidikan. Tapi tidak sampai tahun 1956 dia berhenti menjadi konsultan perbankan dan berkonsentrasi menjadi dosen di News School for Research.

Selain mengajar Schutz juga aktif menerbitkan tulisan-tulisan di jurnal penelitian *Philosophy and Phenomenological Research*. Schutz menjadi staf redaksi jurnal itu di tahun 1941. Di tahun 1952, Dia dinobatkan sebagai Guru Besar di News York School for Research dan mengajar di sana sampai dia meninggal di tahun 1959.

Meski Schutz telah tiada tetapi koleksi karya-karyanya diterbitkan dalam tiga jilid di tahun 1962, 1964 dan 1966. Bahkan Thomas Luckman seorang guru besar di Universitas Frankfurt mengumpulkan catatan dan tulisan Schutz dan membuatnya menjadi buku *Die Strukturen der Lebenswelt* yang dialibahasakan ke dalam bahasa Inggris di tahun 1970 dengan judul *Reflection on the problem of relevance*.

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai*, yang berarti 'menampak' dan phainomenon merujuk pada 'yang menampak'. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinch. Meskipun demikian pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl.

Jika dikaji lagi Fenomenologi itu berasal dari *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak. Dan *logos* yang berarti ilmu. Jadi fenomenologi adalah ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).

Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut. Tokoh-tokoh fenomenologi ini diantaranya Edmund Husserl, Alfred Schutz dan Peter. L Berger dan lainnya. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna hakikat terdalam dari fenomena tersebut untuk mendapatkan hakikatnya.

Tujuan dari fenomenologi, seperti yang dikemukakan oleh Husserl, adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan, "Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan."²² Kita kerap memaknai

²¹ Schutz, Alfred dalam John Wild dkk, *The Phenomenology of the Social World*. Illinois Northon University Press, 1967. hlm. 67

²² Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Predana Media, 2008. hlm. 76

kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Maka fenomenologi menyerukan *zuruck zu de sachen selbst* (kembali kepada benda-benda itu sendiri), yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan.

Persoalan pokok yang hendak diterangkan oleh teori ini justru menyangkut persoalan pokok ilmu sosial sendiri, yakni bagaimana kehidupan bermasyarakat itu dapat terbentuk. Alfred Schutz memiliki teori yang bertolak belakang dari pandangan Weber. Alfred berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti.

Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan beraksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor.

Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari subyektivitas yang disebutnya, antar subyektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubyektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi.

Banyak pemikiran Schutz yang dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebut kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dunia intersubyektif. Dalam dunia intersubyektif ini orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan sosial yang telah ada dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Didalam dunia kehidupan itu banyak aspek kolektifnya, tetapi juga ada aspek pribadinya. Schutz membedakan dunia kehidupan antara hubungan tatap muka yang akrab dan hubungan interpersonal dan renggang. Sementara hubungan tatap muka yang intim sangat penting dalam kehidupan dunia, adalah jauh lebih mudah bagi sosiolog untuk meneliti hubungan interpersonal secara ilmiah. Meski Schutz beralih perhatiannya dari kesadaran ke dunia kehidupan intersubyektif, namun ia masih mengemukakan hasil pemikirannya tentang kesadaran, terutama pemikirannya tentang makna dan motif tindakan individual.

Makna fenomenologi adalah realitas, tampak. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena tersebut.²³

Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar fenomenologis; (a) Pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengan pengalaman itu sendiri. (b) Makna benda terdiri dari kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi kita. Dan (c) bahasa merupakan kendaraan makna.

²³ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. hlm. 301-302

Kita mengalami dunia melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu.

Kedua, Teori fakta social emile Durkheim. Durkheim, dilahirkan pada tanggal 15 April 1858 di kota Epinal provinsi Lorraine dekat Strasbourg, daerah Timur Laut Perancis.²⁴ Ia merupakan seorang jenius dalam tokoh Sosiologi yang memperbaiki metode berpikir Sosiologis yang tidak hanya berdasarkan pemikiran-pemikiran logika Filosofis tetapi Sosiologi akan menjadi suatu ilmu pengetahuan yang benar apabila mengangkat gejala social sebagai fakta-fakta yang dapat diobservasi. Dia dilahirkan dalam keluarga agamis, namun pada usia belasan tahun minat terhadap agama lebih akademis daripada teologis. Ayahnya seorang pendeta Yahudi, Durkheim kala itu sebagai seorang pemuda sangat dipengaruhi oleh guru-guru sekolahnya yang beragama Katolik Roma, walaupun ayahnya adalah seorang pendeta Yahudi. Mungkin pengaruh inilah yang menambah keterikatannya terhadap masalah agama, meskipun guru-gurunya sendiri tidak dapat menjadikannya sebagai seorang penganut Katolik yang beriman.

Mengapa begitu? Sebab sejak muda Durkheim telah menyatakan dirinya sebagai seorang agnostik. Agnostik adalah merupakan kelompok yang ragu atas keberadaan Tuhan, mereka tidak bisa secara pasti mengatakan bahwa mereka percaya atau tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Agnostik percaya bahwa seseorang tidak dapat menentukan apakah Tuhan itu ada atau tidak, sehingga memilih menjalani kehidupan sesuai dengan seperangkat keyakinan terlepas dari kepercayaan mengenai ada atau tidaknya Tuhan. Mereka merasa bahwa mengetahui Tuhan ada atau tidak bukanlah suatu hal yang penting.²⁵

Tentu saja, sikap ini bersimpangan dan kontras dengan ayahnya dan apa yang telah dipelajarinya dari guru-guru Katoliknya sejak muda. Pada akhirnya Durkheim dikenal sebagai seorang Atheis yang kuat dan selalu bersifat Agnostik yaitu seorang yang tidak pernah mempersoalkan kebenaran keyakinan masyarakat yang sedang ditelitinya. Minat Durkheim dalam fenomena sosial juga didorong oleh politik. Kekalahan Perancis dalam perang Perancis-Prusia telah memberikan pukulan terhadap pemerintahan republikan yang sekuler. Banyak orang menganggap pendekatan Katolik, dan sangat nasionalistik sebagai jalan satu-satunya untuk menghidupkan kembali kekuasaan Perancis yang memudar di daratan Eropa. Durkheim, seorang Yahudi dan sosialis, berada dalam posisi minoritas secara politik, suatu situasi yang membakarnya secara politik. Peristiwa Dreyfus pada 1894 hanya memperkuat sikapnya sebagai seorang aktivis.

Pada usia 21 tahun, Durkheim memasuki sekolah terkenal di *Ecole Normale Supérieure* di Paris setelah sebelumnya gagal dalam ujian pertamanya dan kemudian mengambil studi Sejarah dan Filsafat. Di Universitas tersebut dia merupakan mahasiswa yang serius dan kritis, kemudian pemikiran Durkheim dipengaruhi oleh dua orang professor di Universitasnya itu (*Fustel De Coulanges* dan *Emile Boutroux*). Sebenarnya, pada dasarnya Durkheim tidak suka dengan program pendidikan yang kaku. Dan sikap inilah yang menyebabkan selama belajar di Paris selalu tidak menyenangkan.

²⁴ Daniel L., *Seven Theories of Religion*. New York: Oxford University Press, 1996. hlm. 91-92.

²⁵ Faza Maula Azif, *Layak Tidaknya Seorang yang tidak Beragama Hidup di Negeri dengan Dasar Falsah Pancasila*. Karya Ilmiah Mahasiswa S1-Teknik Informatika. Diakses 02.58 AM/01-01-2019.

Setelah ia menamatkan pendidikan di *Ecole normale Supérieure*, Durkheim mengajar pelajaran Filsafat di salah satu sekolah menengah atas *Lycees Louis-Le-Grand* di Paris pada tahun 1882-1887. Kemudian ia juga sempat pergi ke Jerman untuk mendalami Psikologi kepada Wilhelm Wundt. Kemudian masih pada tahun 1887 (29 tahun) disamping prestasinya sebagai pengajar dan pembuat artikel dia juga berhasil mencetuskan Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang sah di bidang akademik karena prestasinya itu ia diangkat sebagai ahli ilmu Sosial di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Bourdeaux. Ia diberi posisi sebagai ilmuwan Sosial dan Pendidikan terutama dalam penelitian sosialnya. Kemudian Durkheim menetap di Jerman sampai lima belas tahun di Bordeaux, Durkheim telah menghasilkan tiga karya besar yang diterbitkan dalam bentuk buku, tahun 1893 Durkheim menerbitkan tesis doktoralnya dalam bahasa Perancis yaitu *The Division of Labour in Society* dan tesisnya dalam bahasa Latin tentang *Montesquieu*. Kemudian tahun 1895 menerbitkan buku keduanya yaitu *The Rules of Sociological Method*. Tahun 1896 diangkat menjadi profesor penuh untuk pertama kalinya di Perancis dalam bidang ilmu Sosial. Tahun 1897 menerbitkan buku ketiganya yang berjudul *Suicide (Le-Suicide)* dan pada saat yang sama pula Durkheim dan beberapa sarjana lainnya bergabung untuk mendirikan *L'Année Sociologique* (sebuah jurnal ilmiah pertama yang memuat artikel-artikel tentang Sosiologi) yang kemudian menjadi terkenal di seluruh dunia.²⁶

Pada tahun 1902 Durkheim, diangkat sebagai professor Sosiologi dan Pendidikan di Universitas Sorbonne, Paris. Perhatian dan minat Durkheim terhadap agama yang pengaruhnya terhadap kehidupan social, diwujudkan dalam sebuah karyanya yang berjudul *Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse : Le Systeme Totémique En Australie* (1912). Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Joseph Ward Swain menjadi *The Elementary of the Religious Life* (1915). Dalam buku ini mencoba menemukan elemen-elemen dasar yang membentuk semua agama.²⁷ Oleh karena itu, Durkheim mengemukakan klaim utamanya tentang arti penting teori agama dan pengaruh utama klaim ini pada pemikir-pemikir lainnya secara panjang lebar yang tertuang dalam karya besar tersebut.

Pada Perang Dunia I, mengakibatkan pengaruh yang tragis terhadap hidup Durkheim. Pandangan kiri Durkheim selalu patriotik dan bukan internasionalis ia mengusahakan bentuk kehidupan Perancis yang sekuler, rasional. Tetapi datangnya perang dan propaganda nasionalis yang tidak terhindari yang muncul sesudah itu membuatnya sulit untuk mempertahankan posisinya. Sementara Durkheim giat mendukung negaranya dalam perang, rasa enggannya untuk tunduk kepada semangat nasionalis yang sederhana (ditambah dengan latar belakang Yahudinya) membuat ia sasaran yang wajar dari golongan kanan Perancis yang kini berkembang. Yang lebih parah lagi, generasi mahasiswa yang telah dididik Durkheim kini dikenai wajib militer, dan banyak dari mereka yang tewas ketika Perancis bertahan mati-matian. Kemudian pada awal tahun 1916, anak satu-satunya yang bernama Rene terbunuh dalam sebuah kampanye militer di Siberia, ini merupakan sebuah pukulan mental untuk Durkheim sehingga membuatnya terserang penyakit stroke dan setahun kemudian, dalam usia 59 tahun tepatnya pada tahun 1917, Durkheim meninggal dunia.

²⁶ Sigit Jatmiko, *Teori-teori Sosial: Observasi Kritik Terhadap Para Filosof Terkemuka*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. hlm.101.

²⁷ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religions Life*, terj. Inyak Ridwan Muzir, *Sejarah Agama*. Yogyakarta: Ircsod, 2003.

Ada beberapa sumber penting yang menjadi latar belakang yang menentukan jalan pikiran Durkheim, antara lain : Yang pertama yaitu pendekatan-pendekatan Sosiologi yang digunakan Durkheim dipengaruhi oleh Auguste Comte (1798-1857). Selain Comte, Durkheim juga dipengaruhi dan mengikuti tradisi yang digariskan oleh Saint Simon, Ernests Renan dan gurunya sendiri Fustel de Coulanges. Selain itu, situasi dan kondisi Perancis modern yang mengalami revolusi²⁸ besar pada akhir tahun 1800-an juga ikut memberikan pengaruh tersendiri bagi perkembangan pemikiran Durkheim.²⁹

Dengan mengadopsi kerangka organis yang dikemukakan Comte yang berwatak positivis, maka pemikiran Durkheim pun kental dengan nuansa positivis. Namun tampaknya pandangan Durkheim berbeda dengan pemikiran Comte. Sebab ciri khas pemikiran positivisme Durkheim adalah usaha satu-satunya untuk mendekati masyarakat sebagai sebuah kenyataan organis yang independen yang memiliki hukum-hukumnya sendiri. Metodologi Durkheim berkaitan dengan sebuah pendirian yang sangat deterministic yang berpendapat bahwa individu-individu tidak berdaya di hadapan pembatasan-pembatasan dari kekuatan sosial yang menghasilkan penyesuaian diri dengan norma-norma social atau tingkah laku yang disebabkan oleh norma social tersebut. Durkheim juga mengkombinasikan pengambilan jarak ilmiah dan determinisme kausal dengan kepercayaan bahwa ilmu masyarakat memberi semacam jawaban untuk masalah-masalah etis normative dari Filsafat tradisional.

Implikasi pandangan “positivistik” Durkheim terhadap “moral dalam terapan”, dikategorikan sebagai sebuah “fakta sosial”. Fakta social tersebut didefinisikan sebagai “cara-cara bertindak, berpikir dan merasa”, yang “berada di luar individu” dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. “Fakta social” itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu. Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis.

Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban itu menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, dimana kesemuanya itu merupakan “fakta-fakta social” yang tidak direayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan “fakta social” tersebut maka individu tersebut akan menderita konsekuensi-konsekuensi penolakan social dan menerima hukuman.

Maka dari sini ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim. Yang kedua, Durkheim mempunyai pandangan bahwa fakta social jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individu. Tetapi individu sering disalah pahami ketika pengaruh masyarakat yang begitu kuat terhadapnya dan dikesampingkan atau tidak diperhatiakn dengan teliti. Menurut Durkheim adalah sia-sia belaka apabila menganggap mampu memahami apa sebenarnya individu itu hanya dengan mempertimbangkan factor biologis, psikologis atau kepentingan pribadinya. Seharusnya individu dijelaskan melalui masyarakat dan masyarakat dijelaskan dalam konteks sosialnya. Inilah pemikiran sosiologi Durkheim yang akhirnya membawa penulis untuk mencermati pemikiran Durkheim tentang Agama dalam bentuk sacral, profane dan totenisme dan fungsi social agama.

²⁸ KJ. Veeger, *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1993. hlm. 140.

²⁹ Daniel L. Pals, *Seven Theories of Religion*. New York: Oxford University Press, 1996. hlm. 91-92

Analisa Teori

Melihat fakta social tentang tradisi *bhen-gibhen* pada perkawinan adat Madura merupakan sebuah fenomenologi yang tak bias dihindari lagi. Ada beberapa unsure yang menjadi sebuah kewajiban dari pihak penganten pria untuk membawa perlengkapan rumah tangga yakni untuk menjaga keharmonisan, mengapa keharmonisan harus dengan membawa perlengkapan rumah tangga tersebut? Karena melihat fakta social yang sudah sering terjadi, ketika mantan suami tidak membawa *bhe-gibhen*, maka akan lebih mudah untuk meninggalkan atau menceraikan istri karena sudah tidak mempunyai beban yang banyak atau tidak mempunyai modal banyak ketika menjalani pernikahan. Kenapa penulis sampaikan modal disini? Karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, ketika pengantin pria tidak memiliki modal, fakta social mendapatkan bahwa pernikahan hanya akan menjadi fenomena tidak penting, sehingga niat untuk meninggalkan istri akan lebih mudah. Kedua, sebagai tujuan untuk kepentingan hubungan suami-istri beserta keturunannya.

Melihat fenomena yang sudah mentradisi tersebut urgen untuk dikaji dalam rangka mengenalkan tradisi adat perkawinan Madura. Kemudian dari beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena yang sudah mentradisi tersebut apabila dianalisa dari kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut: *Pertama*, Teori Fenomenologi Alfred Schutz. Teori fenomenologi menurut Alfred Schutz adalah dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebut kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dunia intersubjektif. Dalam dunia intersubjektif ini orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan social yang telah ada dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Didalam dunia kehidupan itu banyak aspek kolektifnya, tetapi juga ada aspek pribadinya. Schutz membedakan dunia kehidupan antara hubungan tatap muka yang akrab dan hubungan interpersonal dan renggang. Sementara hubungan tatap muka yang intim sangat penting dalam kehidupan dunia, adalah jauh lebih mudah bagi sosiolog untuk meneliti hubungan interpersonal secara ilmiah. Meski Schutz beralih perhatiannya dari kesadaran ke dunia kehidupan intersubjektif, namun ia masih mengemukakan hasil pemikirannya tentang kesadaran, terutama pemikirannya tentang makna dan motif tindakan individual.

Dari teori ini Schutz berpendapat bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu, dan manusia lain memahami pula tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti. Maka dari berbagai konsep pemikiran Schutz, perkawinan adat Madura yang mayoritas memakai tradisi perkawinan matrilokal, dimana si suami bertempat tinggal dirumah istri, dengan memenuhi syarat harus yakni *bhen-gibhen*, tradisi *bhen-gibhen* pada perkawinan adat Madura merupakan aturan yang harus dijalani masyarakat, yang apabila tidak dilaksanakan ada sanksinya, baik sanksi moril maupun materiil.

Hukum adat memanglah bukan aturan tertulis namun apabila dilanggar maka ada akibat hukum. Hal ini apabila dikembalikan kepada pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, maka termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum adat yang masih berlaku.

Senada dengan pendapat Van Apeldorn memberikan 2 syarat untuk terbentuknya hukum kebiasaan/adat istiadat yaitu; 1) yang bersifat materiil pemakaian

yang tetap; 2) Yang bersifat psikologis (bukan psikologis perorangan melainkan psikologis golongan), keyakinan akan kewajiban hukum.³⁰

Lebih lanjut Apeldorn mengatakan bahwa keyakinan akan kewajiban hukum tentu tak perlu sejak semula melekat pada kebiasaan dan biasanyapun tidak demikian. Keyakinan itu sebaliknya acapkali timbul dari kejadian sebenarnya belaka.

Jika sesuatu tetap berlaku, lama kelamaan timbul pikiran pada manusia bahwa memang hams demikian, dan kemudian acapkali timbul pikiran bahwa menurut hukum memang demikian. Ini adalah kekuasaan kebiasaan yang dialami oleh tiap-tiap orang dalam hidupnya sendiri, tetapi yang terlihat juga dalam hubungan manusia satu sama lain dan demikian juga dalam hukum. Demikian acapkali timbulah susila dari kebiasaan dan dari susila timbul hukum.

Ungkapan Apeldorn tersebut memberikan gambaran bahwa adat dapat mempunyai akibat/sanksi hukum setelah terjadi kristalisasi dari tingkah laku susila dalam kehidupan mereka.

Kedua, Teori fakta social emile Durkheim. Fakta social menurut emile Durkheim terdiri atas dua macam: (a) Bentuk material, yakni sesuatu barang yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi. Fakta social yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (external word). Missal: arsitektur dan norma Hukum. (b) Bentuk nomaterial, yakni sesuatu yang dianggap nyata (external). Fakta social jenis ini merupakan fenomena yang bersifat inter subjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Misal, egoisme, altruisme, dan opini.³¹

Arsitektur dan norma hokum meruapak barang sesuatu material karena keduanya bias disimak dan diobservasi. Semisal norma hokum sangat mudah untuk dipahami dan nyata ada dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik individu maupun kolektif.

Sedangkan opini sebagai fakta social yang lain hanya dapat dinyatakan sebagai barang sesuatu, tidak dapat diraba, yang dalam kesadaran manusia. Dari asumsi tersebut Durkheim menyampaikan bahwa fakta social nonmaterial ini melawan psikologi, dimana menurutnya psikologi telah mengancam sosiologi setelah filsafat.

Durkheim menyampaikan bahwa individu dibentuk oleh masyarakat, dasar pemikiran inilah yang dimaksud fakta social. Yang mana pada dasarnya individu memiliki keinginan sendiri, namun karena lingkungan sosialnya maka sangat mempengaruhi kehiduapan individu. Proses pemaksaan ini tidak sepenuhnya terjadi secara ekstrim dan ketat, namun melalui sosialisasi yang memungkinkan proses pemaksaan terjadi tanpa disa dari.

Dari pemaparan fakta social Emile Durkheim dikaitkan dengan tradisi *bhen-gibhen* perkawinan adat Madura merupakan tradisi yang terjadi secara alamiah, sehingga apabila ada sebagian dari masyarakat yang tidak mampu secara financial atas tradisi tersebut akan menjadi bahan perbincangan dahsyat, hal inilah yang menjadi sanksi moril. Maka atas fenomena ini, masyarakat mempunyai kesadaran kolektif yang membuahkan nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilain tersebut sebagai sesuatu yang ideal perindividual. Tradisi *bhen-gibhen* ini terbentuk bukan karena adanya kesenangan³²

³⁰ Apeldorn, Van.L.J. *Pengantar limit Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 1978. hlm. 123

³¹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011 . hlm. 14

³² Kesenangan disini dimaksudkan kesenangan akan barang bawaan pengantin pria ke rumah pengantin wanita, karena pengantin wanita tidak akan bersusah payah mengeluarkan biaya untk mengisi perabotan dalam rumahnya.

atau kontrak social, namun melainkan adanya factor lain yang lebih penting dari itu yakni *collective conciousness* atau kesadaran kolektif.

Ada dua bentuk kesadaran kolektif menurut Wirawan yakni; (a) Exterior adalah kesadaran yang berada diluar individu yang sudah mengalami proses internalisasi ke dalam individu dalam wujud aturan-aturan moral, agama, nilai, (baik, buruk, luhur mulia) dan sejenisnya. (b) Constrain adalah kesadaran kolektif yang memiliki daya paksa terhadap individu, dan akan mendapat sanksi tertentu jika hal itu dilanggar. Ada dua tipe constrain menurut Durkheim represif dan restitutif.³³

Penutup

Dari pembahasan di muka dapat disimpulkan bahwa; *Pertama*, Konsep pemikiran schutz terkait tradisi *bhen-gibhen* perkawinan adat Madura yang mayoritas memakai tradisi perkawinan matrilocal, diama si suami bertempat tinggal dirumah istri, dengan memenuhi syarat harus yakni *bhen-gibhen*, tradisi *bhen-gibhen* pada perkawinan adat Madura merupakan aturan yang harus dijalani masyarakat, yang apabila tidak dilaksanakan ada sanksinya, baik sanksi moril maupun materiil. *Kedua*, Fakta social Emile Durkheim dikaitkan dengan tradisi *bhen-gibhen* perkawinan adat Madura merupakan tradisi yang terjadi secara alamiah, sehingga apabila ada sebagian dari masyarakat yang tidak mampu secara finansial atas tradisi tersebut akan menjadi bahan perbincangan dahsyat, hal inilah yang menjadi sanksi moril. Maka atas fenomena ini, masyarakat mempunyai kesadaran kolektif yang membuahkan nilai-nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang ideal per-individual. Tradisi *bhen-gibhen* ini terbentuk bukan karena adanya kesenangan atau kontrak social, namun melainkan adanya faktor lain yang lebih penting dari itu yakni *collective conciousness* atau kesadaran kolektif.

Daftar Pustaka

- Azif, Faza Maula. 2019. *Layak Tidaknya Seorang yang tidak Beragama Hidup di Negeri dengan Dasar Falsah Pancasila*, (Karya Ilmiah Mahasiswa S1-Teknik Informatika). Diakses 02.58 AM/01-01,2019.
- Durkheim, Emile. 2003. *The Elementary Forms of Religions Life*, terj. Inyak Ridwan Muzir, *Sejarah Agama*. Yogyakarta: Ircsod.
- Esten, Mursal. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: angkasa.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*. Bandung:Tp.
- Hakim, Moh. Nur. 2003. *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatism, Agama Dan Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Jatmiko, Sigit. 2003. *Teori-teori Sosial: Observasi Kritik Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Khallaf, Wahhab. 1999. *Kaidah-Kaidah Hokum Islam*. Bandung: Risalah.
- KJ. Veeger. 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia.

³³ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. hlm. 17.

- Makruf, Jamhari, dan Asep Saepunin Jahar. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnisajian Perundang-Undanga di Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pals, Daniel L. 1996. *Seven Theories of Religion*. New York: Oxford University Press.
- Poloma, Margaret M. 2013. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2008. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Predana Media.
- Ritzer, George. 2011. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Schutz, Alfred dalam John Wild dkk. 1967. *The Phenomenology of the Social World*. Illinois Northon University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syafe'I, Rahmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung; Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. 2007. Bandung: Citra Umbara.
- Van.L.J. Apeldom. 1978. *Pengantar limit Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1989. *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Bandung: Tp.
- Wirawan,I.B. 2013. *Teori-Teori Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.